

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Eva Nur Hamidah¹, Mohd. Winario, Diany Mairiza³, Shidiq Ramdan Dinata⁴

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

^{2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Riau-Indonesia

⁴Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau-Indonesia

Email: 12120323830@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The aim of this article is to resolve conflicts in the field of sharia economics using non-litigation channels. Alternative dispute resolution (APS) is an organization that helps resolve differences of opinion through methods agreed by both parties, such as consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert assessment outside of court. This research uses a library study approach, where books and other library sources are the main material. The choice of this approach is based on the fact that literature studies help researchers in the initial stages of determining and compiling a research framework, as well as deepening theoretical understanding and clarifying the methodology used. Literature studies also function as a way to collect relevant research information. Based on the discussion above, the conclusion is: Alternative Dispute Resolution (ADR) in Islam, such as negotiation, mediation, conciliation and arbitration, has been used since ancient times to resolve conflicts between interested parties. The principles of the Qur'an emphasize the importance of peaceful conflict resolution, both inside and outside the courts. Hadith of the Prophet Muhammad also describe activities comparable to modern ADR, indicating that the ideas of negotiation, mediation, conciliation, and arbitration have long been used in Islamic societies. In practice, Alternative Dispute Resolution (APS) in the early days of Islam showed high flexibility and adaptability, which was in line with the essential ideals taught in Islam, namely justice, peace and social harmony.

Keywords: Arbitration, Alternatives, Disputes, Economics, Sharia

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah menyelesaikan konflik dalam bidang ekonomi syariah dengan jalur non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan organisasi yang membantu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui metode sepakat kedua belah pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dimana buku dan sumber kepustakaan lainnya menjadi bahan utama. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa studi pustaka membantu peneliti dalam tahap awal menentukan dan merangkai kerangka penelitian, serta memperdalam pemahaman teori dan mengklarifikasi metodologi yang digunakan. Studi pustaka juga berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan informasi penelitian yang relevan. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka kesimpulannya adalah: Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Islam, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, telah digunakan sejak jaman dahulu untuk menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip Al-Qur'an menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hadis Nabi Muhammad juga menggambarkan kegiatan yang sebanding dengan ADR modern, yang menunjukkan bahwa gagasan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase telah lama digunakan dalam masyarakat Islam. Dalam praktiknya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada masa-masa awal Islam menunjukkan

fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi, yang sejalan dengan cita-cita esensial yang diajarkan dalam Islam, yaitu keadilan, perdamaian, dan harmoni sosial

Kata Kunci: Arbitrase, Alternatif, Sengketa, Ekonomi, Syariah

PENDAHULUAN

Secara umum, ketika terjadi perselisihan, baik dalam konteks ekonomi Islam maupun tradisional, individu cenderung menyelesaikannya dengan menggunakan dua cara. Pertama, melalui jalur litigasi peradilan, dan yang kedua melalui jalur non litigasi. Namun, Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga atau cara yang disepakati para pihak yang bersengketa, antara lain penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau putusan ahli. Meskipun undang-undang ini mengatur penyelesaian di luar pengadilan, hal ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan di antara para pihak yang bersengketa karena adanya peraturan yang membingungkan selama proses hukum dan penyelesaian konflik. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap menjadi pilihan utama. Selain itu, pihak yang berkepentingan sering merasa tidak puas karena kurangnya kejelasan mengenai metode penyelesaian perselisihan melalui jalur APS (Hamidi and Latif 2021).

Akibatnya, pelaku ekonomi lebih memilih menyelesaikan sengketa ekonomi atau bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa daripada melalui litigasi. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi cenderung panjang dan kurang transparan, yang tentunya berdampak sangat signifikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama lebih luas dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama adalah lembaga yudisial yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus tertentu seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah menyelesaikan masalah pilihan hukum, diharapkan dasar hukum positif untuk penerapan hukum Islam akan semakin kuat (Arifyanto 2017).

Prinsip syariah yang dimaksud adalah ketentuan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana guna keperluan bisnis atau aktivitas lainnya. Perjanjian ini dianggap sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Ali and Daud, 1995).

Ekonomi syariah mencakup semua aktivitas atau usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah. Contohnya adalah Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, instrumen keuangan berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun dari Lembaga Keuangan Syariah, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Mardani, 2007).

Saat ini, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi atas semua bagian dari sistem ekonomi Syariah. Hal ini jelas terlihat dari definisi ekonomi Syariah yang tercantum dalam pasal tersebut, yang didefinisikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan kata lain, setiap kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Meskipun kasus-kasus yang disajikan di bawah ini hanyalah sebuah contoh, ada banyak kasus dalam bidang ini yang dapat ditangani oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait tuntutan ganti rugi (ta'wid, daman), baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun pelanggaran hukum. Dasar hukum untuk pengadilan ini mencakup Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 (Hardiati, Widiana, and Hidayat 2021).

Pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya, bank hanya dapat mengenakan ganti rugi (ta'wid) atas kerugian yang nyata-nyata diderita akibat pelanggaran ketentuan perjanjian oleh nasabah yang mengakibatkan kerugian bagi bank. Kedua, jumlah ganti rugi yang dapat diterima oleh nasabah harus ditentukan. Selain itu, jumlah ganti rugi yang diperhitungkan sebagai pendapatan bank harus proporsional dengan kerugian aktual yang dikeluarkan untuk memperoleh pembayaran dari nasabah, bukan berdasarkan estimasi kerugian akibat peluang yang terlewatkan. Ketiga, ganti rugi hanya dapat dikenakan pada akad sewa menyewa (ijarah) dan akad yang mengandung unsur utang piutang, seperti salam, istishna', dan murabahah, dengan pembayaran secara tidak tunai. Keempat, pada akad bagi hasil (mudharabah) dan akad kerja sama usaha (musyarakah), bank sebagai shahibul mal (penyedia modal) hanya dapat memungut ganti rugi jika nasabah gagal membayar bagian keuntungan yang telah ditentukan bank. Kelima, klausula perjanjian harus secara jelas menyatakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, yang harus dipahami dengan baik oleh nasabah (Afdol, 2006).

Dari latar belakang tersebut di atas maka perlu dikaji lebih mendalam tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah

LITERATUR REVIEW

Beberapa metode utama penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk penyelesaian sengketa damai dan alternatif (ADR) dan arbitrase (Tahkim). Adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Damai dan Alternatif (ADR) adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan satu sama lain tanpa melalui proses pengadilan. Berikut adalah penjelasan dari metode tersebut: Untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, pendekatan ini menekankan pada percakapan, perundingan, dan mediasi. Dalam ekonomi Syariah, penyelesaian konflik secara damai sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan musyawarah (syura) dan penyelesaian konflik dengan cara yang harmonis dan adil. Berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti konsiliasi, mediasi, dan negosiasi, termasuk dalam istilah alternatif penyelesaian sengketa (ADR). ADR sering dipilih karena lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel daripada proses pengadilan.
2. Arbitrase (Tahkim) Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang atau lebih hakim yang neutral, yang kemudian akan membuat keputusan yang mengikat. Tahkim dalam Syariah adalah metode arbitrase yang didasarkan pada hukum Islam dan prinsip-prinsipnya. Proses ini sering digunakan dalam sengketa komersial dan keuangan, di mana keputusan arbiter diharapkan adil menurut Syariah. Salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh tahkim adalah kerahasiaan proses, kecepatan penyelesaian, dan keahlian arbiter dalam hukum Syariah.

Secara keseluruhan, kedua pendekatan menekankan pentingnya pemecahan masalah yang adil, cepat, dan harmonis, yang sesuai dengan prinsip Islam. Proses penyelesaian sengketa damai (ADR) dan penyelesaian sengketa damai memungkinkan para pihak untuk mengontrol proses penyelesaian dan hasil akhirnya. Di sisi lain, arbitrase (Tahkim) membuat keputusan akhir dan mengikat, mengurangi ketidakpastian, dan menjamin keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Fatkhurakman and Syufaat 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa melalui Landasan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Landasan APS tersebut mencakup mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam konteks hukum Islam.

1. Dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits: Al-Qur'an dan Al-Hadits memberikan dasar yang mendukung proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ayat-ayat dan hadits ini menekankan betapa pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil.
2. Negosiasi dalam Perjanjian Hudaibiyah: Salah satu buktinya adalah perundingan Nabi Muhammad SAW dengan Suhail bin 'Amr, yang mewakili kaum musyrik. Perjanjian Hudaibiyah adalah contoh penting dari penyelesaian perselisihan melalui negosiasi.
3. Mediasi oleh Nabi Muhammad SAW: Nabi Muhammad SAW pernah membantu menyelesaikan perselisihan antara dua orang Ansar tentang hak kebendaan. Ini menunjukkan cara mediasi dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa berdamai.
4. Arbitrase yang Disetujui oleh Nabi Muhammad SAW: Nabi Muhammad SAW juga mendukung penggunaan arbitrase, seperti yang dilakukan oleh Abu Syuraikh dan Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan bahwa arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa digunakan dan diterima dalam praktik hukum Islam pada masa Nabi.

Secara keseluruhan, praktik-praktik ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui APS memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Metode ini menekankan pentingnya mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Hardiati, Widiarta, and Hidayat 2021).

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi berbasis syariah. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan, yang semuanya merupakan elemen penting dalam hubungan ekonomi yang sehat. Namun, seiring berkembangnya industri keuangan syariah, potensi timbulnya sengketa antara para pihak yang terlibat, baik itu bank, nasabah, atau lembaga keuangan lainnya, semakin meningkat.

Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu metode yang umum digunakan adalah arbitrase, yang menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien tanpa melalui pengadilan konvensional. Arbitrase juga dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah karena memungkinkan para pihak memilih arbiter yang memahami hukum Islam dan transaksi syariah.

Di Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah memainkan peran penting sebagai lembaga arbitrase yang menangani sengketa ekonomi syariah. Namun, meskipun arbitrase dianggap sebagai solusi yang ideal, masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman para pihak terhadap proses arbitrase syariah dan kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam.

Selain arbitrase, terdapat pula berbagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) seperti mediasi dan negosiasi yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Metode-metode ini dianggap lebih fleksibel dan dapat menghindari perselisihan panjang yang sering terjadi dalam proses litigasi.

Dengan demikian, kajian mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman yang lebih baik tentang proses ini akan membantu para pelaku ekonomi syariah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

METODE

Menurut Zed (2008), pendekatan studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai bahan dan data utama. Metode ini dipilih karena studi pustaka tidak hanya membantu peneliti dalam menentukan tahap awal dan menyusun kerangka penelitian, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mempelajari

teori lebih lanjut dan memperjelas metodologi yang digunakan. Studi pustaka juga dapat digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang relevan. Penelitian ini tidak membutuhkan riset lapangan; cukup melakukan penelitian terhadap materi yang ada dalam koleksi perpustakaan (Zed 2008).

Setelah itu, penulis membaca dan meneliti bahan secara menyeluruh. Setelah pembacaan dan penelaahan selesai, mereka menganalisis dan menyusun temuan mereka dalam pembahasan penelitian ini, serta mengutip kalimat yang sesuai dengan topik penelitian (Fatkhurakman and Syufaat 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah sebuah metode atau pendekatan untuk menyelesaikan perselisihan di mana pihak-pihak yang terlibat memilih untuk menggunakan pihak ketiga yang netral atau mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama di luar sistem peradilan. Pendekatan ini mencakup berbagai bentuk seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh para ahli (Diah, 2016).

Undang-undang tersebut hanya mengatur Arbitrase secara detail dan tidak memberikan penjelasan yang sama rinci untuk bentuk APS lainnya seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sehingga, fokus undang-undang seharusnya terbatas pada Arbitrase sebagai mekanisme tunggal untuk penyelesaian sengketa. Model alternatif untuk penyelesaian sengketa mencakup: Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan Konsiliasi

Sengketa bisa diatasi dengan musyawarah atau kesepakatan bersama menggunakan negosiasi sebagai opsi penyelesaiannya. Jika perundingan tidak berhasil, sengketa harus diselesaikan melalui litigasi. Biasanya, masalah hukum perdata dan dagang bisa diselesaikan melalui kesepakatan. Namun, jika salah satu atau kedua belah pihak enggan bernegosiasi, atau masalah sengketa berada di luar bidang hukum perdata dan dagang, penyelesaiannya harus diadili di pengadilan. Menurut Supardi and Hanifiyah (2018), contoh nyata penyelesaian sengketa dengan negosiasi adalah dalam kasus BPRS Lantabur Tebuireng cabang Surabaya, yang menangani enam sengketa ekonomi syariah selama pandemi COVID-19. Sebagian besar masalah perbankan syariah terselesaikan melalui proses negosiasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya negosiasi sebagai opsi penyelesaian sengketa:

- a. Kasusnya tidak terlalu kompleks
- b. Niat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi;
- c. Kemampuan kedua pihak untuk berkomunikasi secara efektif; dan
- d. Adanya kepercayaan yang masih terjaga di antara mereka

Selama menunggu mencapai kesepakatan, pihak-pihak yang berselisih harus menjaga hubungan baik dan berkomunikasi secara efektif. Jika tidak, kesepakatan harus tercapai dalam waktu 14 hari sejak dimulainya negosiasi, jika tidak, proses negosiasi dianggap batal. Selain itu, konflik juga bisa diselesaikan melalui cara lain seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi.

Negosiasi merupakan cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang menguntungkan semua pihak, daripada ada pihak yang menang dan pihak lain kalah. Selain itu, pengusaha kecil biasanya tidak menggunakan kontrak dalam bisnis mereka, jadi negosiasi dianggap baik bagi kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan dalam urusan dagang. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Negosiasi harus dilakukan sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang sedang bersengketa tanpa adanya paksaan.
- b. Para pihak menyetujui waktu dan tempat untuk melakukan perundingan.
- c. Para pihak menyampaikan keinginan mereka dan menegosiasikan masalah yang dihadapi selama proses negosiasi.
- d. Kecepatan atau durasi penyelesaian sengketa melalui negosiasi bergantung pada faktor-faktor berikut.

- e. Keputusan mengenai sengketa melalui proses negosiasi bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan.
- f. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penentu keputusan.
- g. Hasil dari negosiasi dicatat dengan penjelasan bahwa penyelesaian sengketa telah dicapai.
- h. Kesepakatan dari negosiasi menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Jika kasusnya adalah perselisihan perdata, penyelesaian yang dinegosiasikan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama jika kasusnya adalah perselisihan bisnis Syariah. Penyelesaian negosiasi yang dicatatkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat digunakan untuk menegakkan perjanjian jika salah satu pihak gagal mematuhi. Di sisi lain, resolusi negosiasi yang tidak tercatat memiliki bobot yang sama dengan perjanjian tradisional (Supardi and Hanifiyah 2018).

Undang-undang telah mengatur bagaimana mediasi diterapkan di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena banyak orang mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih memuaskan dan adil. Awalnya diatur oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008, namun mengalami revisi oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016. Revisi ini dilakukan karena peraturan sebelumnya dinilai tidak memadai untuk mendukung mediasi yang efektif di pengadilan, yang dapat meningkatkan peluang kesuksesan penyelesaian sengketa melalui mediasi. PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di Pengadilan MA RI, menjelaskan bahwa mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, sejalan dengan landasan hukum mediasi di luar pengadilan yang diatur dalam UUAAPS.

Menurut PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016, "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator" adalah definisi mediasi, yang jelas lebih sesuai dengan definisi UUAAPS Pasal 6 ayat (3), yang mencakup penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- a. Aturan mengenai cara melakukan mediasi di pengadilan, baik di peradilan umum maupun peradilan agama, diatur dalam PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Bagian II tentang Panduan Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat (1). Di sisi lain, dalam undang-undang yang sama, ayat (2) menjelaskan bahwa aturan untuk mediasi di luar pengadilan bisa mengacu pada aturan mediasi di pengadilan jika memungkinkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Didasarkan pada paparan di atas tentang UUAAPS dan PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016, beberapa kesimpulan dapat dibuat mengenai karakteristik dan proses mediasi. Di antaranya adalah bahwa ada mediator yang netral yang berfungsi sebagai penengah di antara pihak yang bersengketa. Mediator harus bebas dari kasus yang diperselisihkan dan netral, atau independen, tidak memihak pihak mana pun.
- c. Idealnya, para pihak yang berselisih akan memilih mediator. Mediator, di sisi lain, dapat bertindak sebagai penengah di antara para pihak jika masalah yang diperselisihkan adalah masalah individu (Supardi 2017).
- d. Penyelesaian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berselisih harus dibuat secara sukarela dan dengan niat baik, dan masing-masing pihak harus menerimanya tanpa dipaksa oleh pihak lain.
- e. Setelah negosiasi tidak mencapai kesepakatan, mediasi dilakukan. Salah satu tanggung jawab mediator adalah membantu proses negosiasi berjalan lebih lancar, memberi masukan kepada para pihak yang berselisih, dan membuat masalah yang diperselisihkan menjadi lebih jelas. Sementara itu, tanggung jawab para pihak adalah mengatur isi negosiasi.

Mediasi adalah cara lain untuk menyelesaikan konflik di mana mediator membantu pihak-pihak yang berselisih. Di sini, tidak diizinkan bagi pihak-pihak tersebut untuk hadir

dengan pengacara atau perwakilan hukum mereka karena proses mediasi lebih menitikberatkan pada pendekatan yang lebih informal (Hamidi and Latif 2021).

Arbitrase adalah metode penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang berdasarkan pada kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang berselisih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kritik terhadap definisi ini menyoroti perbedaan penggunaan istilah "sengketa": sengketa perdata dan perdagangan dianggap sebagai jenis yang berbeda. Oleh karena itu, bagian ini perlu direvisi untuk mencakup formulasi yang lebih akurat (Eliza, pocut, Muhlizi, A., & Listyanto 2017).

Arbitrase adalah metode untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan penyelesaian sengketa (*pactum de compromittendo*) atau akta kompromi. Dalam arbitrase di luar pengadilan, perselisihan diselesaikan di institusi arbitrase atau sesuai dengan lokasi yang disepakati oleh para pihak, dengan kehadiran arbiter yang ditunjuk. Menurut Pasal 1 UUAAPS ayat (7), arbiter dapat berupa:

- a. Arbiter tunggal, yaitu satu arbiter yang telah disetujui oleh semua pihak sebagai penengah; atau
- b. Arbiter majelis, yaitu sekelompok arbiter ahli yang telah disepakati oleh semua pihak sebagai penengah

Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa. Keunggulan dari arbitrase dalam penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Proses pemeriksaan dan sidang arbitrase dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada publik, sehingga industri besar tertarik untuk menyelesaikan masalah tanpa merusak reputasi perusahaan mereka.
- c. Arbitrase sering kali lebih cepat daripada pengadilan karena tidak ada proses banding atau kasasi.
- d. Arbitrase bersifat sangat fleksibel karena para pihak dapat menentukan waktu dan tempat sidang.
- e. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.
- f. Para pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Namun, arbitrase memiliki beberapa kelemahan seperti berikut:

- a. Kualitas keputusan arbitrase bergantung pada arbiter yang menangani kasusnya; semakin tinggi kualitas arbiter, semakin baik keputusannya.
- b. Implementasi keputusan arbitrase dari luar negeri sulit dilakukan di negara-negara yang tidak mendukungnya.
- c. Tidak ada penciptaan preseden hukum; arbitrase tidak menghasilkan standar yang tetap untuk cara membuat keputusan.
- d. Biaya penyelesaian sengketa yang tinggi.
- e. Kekurangan otoritas arbiter, yang menyebabkan para pihak kadang-kadang menolak untuk membawa saksi, barang bukti, atau elemen lainnya (Novera and Utama 2014).

Dalam Islam, penyelesaian sengketa dikenal dengan istilah *ash-shulhu*, yang berarti menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hukum Syariah, *ash-shulhu* merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa. Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini menguraikan proses penyelesaian sengketa. Sengketa perdata dalam Islam dapat diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana para pihak dapat mencoba menyelesaikan masalah mereka secara damai, menghindari proses litigasi. Jika tidak ada

kesepakatan yang tercapai, sengketa dapat diselesaikan dengan bantuan penasihat hukum atau mediator, sebagaimana disepakati dalam perjanjian tertulis oleh para pihak.

Perjanjian tertulis untuk penyelesaian konflik bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Perjanjian ini harus diserahkan ke Pengadilan dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan dan segera diberlakukan setelahnya. Mediator, tidak seperti arbiter atau pengadilan, tidak membuat keputusan tentang ketidaksepakatan, melainkan membantu kedua belah pihak mencapai tujuan mereka dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Semua masalah diselesaikan secara damai, dengan semua pihak menerima hasil mediasi. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap penggunaan mediasi (Hardiati, Widiani, and Hidayat 2021).

Ibn Hanbal (Hambal, n.d.) mencatat bahwa pada suatu ketika terjadi sengketa hak kebendaan antara Sa'id bin Zaid dan Arwa, Marwan bin Hakam telah menerapkan praktek mediasi. Marwan mengambil langkah dengan mengirim beberapa mediator untuk mencoba mendamaikan konflik di antara mereka.

Metode mediasi dan Al-Sulh melibatkan penengah pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa, sebuah konsep yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam konteks Al-Qur'an dan Al-Hadits, kata "Al-Islah" berasal dari "Fa aslihu", sebuah perintah dari Aslaha yang berarti "maka damaikanlah kalian semua pihak yang berselisih", menekankan perlunya keberadaan penengah. Dalam hukum Islam, arbitrase dikenal sebagai "Al-Tahkim", yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan hakim atau arbiter ahli yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika Abu Syuraikh menanyakan keputusan hukum yang dibuatnya terhadap kaumnya dalam sengketa mereka, Rasulullah menerima inisiatifnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan kata-kata pujian, "betapa baiknya yang engkau lakukan". Sa'ad Bin Muadz juga memberikan dukungan terhadap tindakan Rasulullah SAW dalam memediasi untuk mendamaikan Bani Quraizah (Zuhaily 1985).

Ijma' para ulama adalah bukti tambahan yang mendukung keabsahan tahkim sebagai penyelesaian perselisihan. Beberapa syarat diperlukan untuk tahkim. Yang pertama adalah muhakkim (arbiter) harus menjadi orang yang sah dalam persakisan dan harus tetap ada sampai tiba pada waktu tahkim. Kedua, perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim adalah perselisihan tentang mu'amalah dan ahwal syahsiyyah, bukan perselisihan yang berkaitan dengan tindak pidana seperti "AlHudud/Qishosh", karena imam adalah yang berhak mengeksekusi tindak pidana tersebut. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, keputusan muhakkim bersifat mengikat, dan pihak yang bersengketa memiliki hak untuk membatalkan keputusan tersebut sebelum eksekusi (Fatkhurakman and Syufaat 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase, khususnya melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), telah berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Mayoritas pelaku ekonomi syariah memilih arbitrase karena prosesnya yang lebih cepat dibandingkan pengadilan konvensional. Selain itu, keahlian arbiter dalam hukum syariah memberikan kepercayaan kepada para pihak bahwa putusan yang dihasilkan akan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi terkait arbitrase syariah dan keterbatasan sumber daya arbiter yang benar-benar memahami kompleksitas transaksi ekonomi syariah modern. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi arbiter dalam bidang ekonomi syariah.

Selain arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi dan negosiasi juga banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa ADR cenderung lebih fleksibel dan lebih diterima oleh masyarakat, terutama di tingkat komunitas lokal. Metode ini dianggap lebih sesuai dengan budaya musyawarah yang dianut dalam masyarakat Indonesia dan juga mencerminkan prinsip syariah yang menekankan pada resolusi damai.

Mediasi, misalnya, sering berhasil digunakan dalam penyelesaian sengketa kecil yang melibatkan transaksi syariah seperti pembiayaan mikro. Meskipun demikian, metode ADR sering kali kurang diformalisasi dan tergantung pada kemampuan mediator untuk memahami hukum syariah. Ini menunjukkan perlunya standarisasi prosedur mediasi dalam ekonomi syariah agar dapat lebih diandalkan dan berkelanjutan.

Meskipun arbitrase dan ADR memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku ekonomi tentang opsi penyelesaian sengketa ini. Banyak nasabah dan pelaku usaha yang masih mengandalkan pengadilan konvensional karena minimnya pengetahuan tentang arbitrase syariah dan ADR. Selain itu, ada kesenjangan antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di lembaga-lembaga arbitrase.

Dari sisi regulasi, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur arbitrase di Indonesia, integrasi antara hukum positif dan hukum syariah dalam konteks penyelesaian sengketa masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah mengenai jalur yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai arbitrase syariah dan ADR di kalangan pelaku ekonomi syariah, termasuk melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya. Kedua, peningkatan kualitas arbiter dan mediator syariah perlu dilakukan melalui sertifikasi yang mengacu pada standar internasional dan hukum syariah.

Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait dapat meningkatkan regulasi yang lebih mendukung penerapan arbitrase dan ADR dalam ekonomi syariah, termasuk harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah. Kerja sama antara lembaga keuangan syariah, BASYARNAS, dan otoritas pengawas dapat mempercepat pengembangan infrastruktur arbitrase dan ADR yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka kesimpulannya adalah: Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Islam, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, telah digunakan sejak jaman dahulu untuk menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip Al-Qur'an menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hadis Nabi Muhammad juga menggambarkan kegiatan yang sebanding dengan ADR modern, yang menunjukkan bahwa gagasan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase telah lama digunakan dalam masyarakat Islam.

Dalam praktiknya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada masa-masa awal Islam menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi, yang sejalan dengan cita-cita esensial yang diajarkan dalam Islam, yaitu keadilan, perdamaian, dan harmoni sosial. Negosiasi, misalnya, memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung dan membuat kesepakatan bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Perjanjian Hudaibiyah. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi kesepakatan, mirip dengan fungsi Nabi Muhammad sebagai mediator. Konsiliasi dan arbitrase juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan konsultasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formal. Dengan demikian, APS dalam konteks hukum Islam bukan hanya sebuah metode alternatif, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai moral dan etika yang diutamakan dalam ajaran Islam, yang terus relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi modern.

REFERENSI

Afdol. 2006. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
Ali, Mohammad Daud, and Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*.

- RajaGrafindo Persada.
- Arifyanto, Gatot Teguh. 2017. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)."
- Diah, Marwah M. 2016. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat* 5(2).
- Eliza, pocut, Muhlizi, A., & Listyanto, A. 2017. *Laporan Analisis Evaluasi Hukum*.
- Fatkhurakman, F, and S Syufaat. 2023. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)(Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Ekonomi ...* 6(2): 129–48.
- Hamidi, Hamidi, and Moh Abdul Latif. 2021. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12(1): 51–72.
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. 2021. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1(5): 485–97.
- Mardani. 2007. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Novera, Arfiana, and Meria Utama. 2014. "Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase." *Malang: Tunggal Mandiri*.
- Supardi, Supardi. 2017. "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4(1): 4.
- Supardi, Supardi, and Zahrotul Hanifiyah. 2018. "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8(1): 155–77.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaily, Wahbah. 1985. "Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'adillatuhu Jilid 2." *Damascus: Dar Al-Fikr* 1: 944.